



PUTUSAN
Nomor 1817 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUKHEBI Bin MUSANAH al SANAH, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt. 01/Rw.03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat IV/Pembanding IV;

melawan

1. **H. KHALIL Bin KAPNAWI**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.02, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

2. **Hj. NURONIAH Binti H. KHALIL**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.02, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

keduanya dalam hal ini member kuasa kepada Fajar Ali Sudewo, S.H., M.H., dan Imam Asmarudin, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Pala III Timur Nomor 8, Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;

3. **ABDULLAH Bin H. JENI / SAKMID**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

4. **SUGENG SUWARDI/H. ABU BAKAR SIDIK**, bertempat tinggal di Desa

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yamansari, Rt.01/Rw.04, Kecamatan
Lebaksiu, Kabupaten Tegal;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
dan

1. **KODI'AH Binti MUSANAH al SANAH**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.05, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
2. **SUGINAH Binti MUSANAH al SANAH**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.03, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Tegal;
3. **MALIKHA Binti MUSANAH al SANAH**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
4. **KHUMAEDAH Binti MUSANAH al SANAH**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
5. **ABDUL GHOFUR Bin SOLIKHIN**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
6. **ANGSORI Bin SOLIKHIN**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
7. **H. ROMEDON Bin SOLIKHIN**, bertempat tinggal di Desa Danawarih, Rt.01/Rw.03, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN**



KABUPATEN TEGAL, berkedudukan di Jalan A. Yani
Nomor 2 Slawi;

**9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT II TEGAL Cq.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
TEGAL Cq. CAMAT BALAPULANG KABUPATEN
TEGAL Cq. KEPALA DESA PAGERWANGI,
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V, VI, VII,
VIII dan Para Turut Tergugat/Pembanding I, II, III, V, VI, VII, VIII
dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi Turut Termohon Kasasi I sampai dengan VII dahulu
sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon
Kasasi Turut Termohon Kasasi VIII, IX dahulu sebagai Para Tergugat dan
Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Desa Danawarih Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, hidup suami isteri bernama Bapak Musanah als. Sanah dengan ibu Murah, semasa hidup dalam perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat IV;
2. Bahwa diantara 6 (enam) orang anak dari bapak Musanah als. Sanah dengan ibu Murah yakni anak nomor 2 bernama Daenah Binti Musanah als. Sanah (sehingga jumlah anak 6 orang) telah menikah dengan Solikhin, dan mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Abdul Ghopur Bin Solikhin/Penggugat VI, 2. Angsori Bin Solikhin/Penggugat VII, dan 3. H. Romedon Bin Solikhin/Penggugat VIII. Mereka bertiga kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari ibu Daenah Binti Musanah als. Sanah (sebagai cucu dari bapak Musanah als. Sanah dengan ibu Murah);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2014



3. Bahwa selain bapak Musanah als. Sanah dengan ibu Murah mempunyai 6 (enam) orang anak tersebut, juga semasa hidupnya telah berhasil mengumpulkan harta benda, salah satunya harta benda yaitu tanah darat bagian waris hak Para Penggugat;
4. Bahwa tanah waris tersebut yakni tanah darat atas nama Usman a. Sanah, (Musanah als Sanah) terletak di Desa Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Blok 001, Persil Nomor D.1.14 Nomor 09, Persil Nomor 3 dan 22 Luas \pm 38.300 m² atas nama Usman Sanah, yang batas batasnya:
Sebelah utara : Jalan Desa Seseapan;
Sebelah Timur : Jalan Raya Yomani - Guci;
Sebelah Selatan : Jalan/Lontrong Karjarum;
Sebelah Barat : Tanah H. Hariri, Jubedi, Waktubi, Ali Murtado dan H. Ali;
yang kini menjadi SHM Nomor 50 dan Nomor 51, dari luas tanah 38.000 m², menjadi nama Hj. Nuroniah Binti Khalil/Tergugat II seluas 27.000 m², yang terdapat dalam SHM Nomor 50, lalu yang seluas 7.200 m² atas nama H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I yang terdapat dalam SHM Nomor 51 dijual kepada Abdulah Bin Sakmid/H.Jeni (Tergugat III), dan oleh Abdullah Bin Sakmid/H. Jeni dijual kepada Sugeng Suwardi/H. Abu Bakar Sidik/Tergugat IV, sebagai objek sengketa;
5. Bahwa bapak dan ibu/kakek dan nenek Para Penggugat, yaitu bapak/kakek Musanah als. Sanah telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan ibu/nenek Murah meninggal pada tahun 1983, keduanya meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa terhadap tanah objek sengketa dalam posita Nomor 4 tersebut diatas hak milik orang tua kami, yang seharusnya jatuh hak waris kepada kami/Para Penggugat, sejak orang tua Para Penggugat masih hidup dan keturunannya (Para Penggugat sekarang ini) belum pernah menjual, menggadaikan atau melakukan perbuatan hukum lainnya dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas tanah objek sengketa tersebut kepada orang lain;
7. Bahwa tanah objek sengketa dalam posita Nomor 4 tersebut sebagai pemegangnya tiba-tiba menjadi: atas nama Hj. Nuroniah Binti Khalil/Tergugat II dan telah menjadi bersertipikat Hak Milik Nomor 50, seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.600 m² dan SHM Nomor 51 seluas 7.200 m² atas nama H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I ayah Tergugat II/Nuroniah Binti H. Khalil, hal tersebut mereka kuasai sejak tahun 1983. Hasil dari tanah tersebutpun yang menikmati H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I dan Hj. Nuroniah Binti H. Khalil;
8. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 51 atas nama H.Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I tanpa hak telah dilimpahkan oleh H.Khalil Kaprawi/Tergugat I kepada Abdullah Bin Sahid/H.Jeni/Tergugat III, selanjutnya oleh Tergugat III tanah tersebut dilimpahkan/dijual kepada Sugeng Suwardi,/H. Abu Bakar Sidik/Tergugat IV;
9. Bahwa dari Posita Nomor 7 dan Nomor 8, atas adanya hal tersebut Para Penggugat sebagai ahli warisnya almarhum Musanah als. Sanah sama sekali tidak pernah diberitahu atas adanya pelimpahan (penjualan tanah objek sengketa tersebut) sehingga tanah sengketa dikuasai oleh mereka Para Tergugat II dan Tergugat IV hingga sekarang ini;
10. Bahwa karena objek tanah sengketa adalah hak milik orang tua Para Penggugat, yang dikuasai oleh Para Tergugat utamanya Tergugat II dan Tergugat IV, dimana ketika itu pada tahun 1983 Para Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II tentang tanah objek sengketa, lalu Tergugat I dan Tergugat II kata mereka dapat beli dari bapak Musanah als. Sanah, sementara bapak/kakek kami sama sekali tidak pernah menjual belikan tanah objek sengketa secara keseluruhan kepada siapapun;
11. Bahwa karena akal licik dan kecurangan Tergugat I dan II, oleh karena tanah objek sengketa telah dikuasai mereka dengan dalih dapat beli pada tahun 1983, dan juga atas ikut sertanya Tergugat III, dan sekarang dibeli oleh Tergugat IV, sebagaimana diuraikan diatas. Padahal jual beli itupun para ahli waris yang berhak atas tanah tersebut sama sekali tidak diberitahu, atas penguasaan tanah objek sengketa adalah tidak dibenarkan menurut hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu harus mengembalikan objek tanah sengketa pada posisi semula;
12. Bahwa kami Para Penggugat sebagai ahli waris dari bapak Musanah als. Sanah yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut telah berulang kali

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyelesaikan, akan tetapi Para Tergugat bersitegang tidak akan menyerahkan tanah sengketa, dengan alasan dapat beli, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Slawi sebagai upaya terakhir agar perkara ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa Para Tergugat jelas merugikan Para Penggugat, sejak tanah darat objek sengketa dikuasai sebagaimana pada posita Nomor 4 diatas semenjak tahun 1983 hingga gugatan ini diajukan, akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum karena objek sengketa tanah darat seharusnya hak milik Para Penggugat, yang telah dikuasai dengan alasan dibeli oleh Para Tergugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai, memiliki dan menikmati objek sengketa tersebut, yang jika tanah darat disewakan atau digadaikan pertahunnya secara global sejumlah 38.300 m² pertahunnya dapat menghasilkan Rp15.000.000,00 x 29 tahun = Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang harus diterima oleh Para Penggugat;

14. Bahwa Para Penggugat mempunyai sakwa sangka kepada Para Tergugat yang hendak mengalihkan atau memindahtangankan harta asal/objek sengketa kepada pihak lain, maka cukup beralasan agar sekiranya selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan harta objek sengketa pada posita Nomor 4 diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa tersebut;

15. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berupa kerugian Para Penggugat mohon agar sekiranya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang autentik maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun lainnya;



17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas alasan-alasan yang kuat dan bukti-bukti yang kuat pula, maka selayaknya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawiagar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan ParaPenggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukumnya bahwa sita jaminan (*consevoir beslag*) yang diletakkan diatas tanah objek sengketa pada posita Nomor 4 tersebut diatas, harta peninggalan almarhum Bapak Musanah als.Sanah Bin Draï sebagai hak waris dari orang tua Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Penggugat I s/d V ahli waris dari Bapak Musanah als Sanah dengan ibu Murah;
4. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Penggugat VI s/d VIII. adalah ahli waris pengganti anak dari ibu Daenah Binti Musanah als Sanah cucu dari Bapak Musanah als Sanah dengan ibu Murah;
5. Menyatakan bahwa sebidang tanah darat yang terletak diDesa Pagerwangi Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal Blok 001 Persil Nomor DI.14 Nomor 9 Persil Nomor 3 dan 22 a luas $\pm 38.300 \text{ m}^2$, harta asal Usman als Sanah (Musanah als Sanah), dengan batas batas:

Sebelah utara : Jalan Desa Seseapan;

Sebelah Timur : Jalan Raya Yomani - Guci;

Sebelah Selatan : Jalan/Lontrong Karjarum;

Sebelah Barat : Tanah H. Hariri, Jubedi, Waktubi, Ali Murtado dan H. Ali;

Adalah harta milik almarhum bapak Musanah als. Sanah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak yaitu Para Penggugat;

6. Menyatakan bahwa pelimpahan hak atas tanah pada petitum Nomor 4 diatas, yang kini menjadi SHM Nomor 50 dan Nomor 51, dari luas tanah 38.000 m^2 , menjadi nama Hj.Nuroniya Binti Khalil/Tergugat II seluas 27.000 m^2 , yang terdapat dalam SHM Nomor 50, lalu yang seluas 7.200 m^2 atas nama H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I yang terdapat dalam SHM Nomor 51 dijual kepada Abdullah Bin Sahid/H.Jeni (Tergugat III), dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Abdullah Bin Sahid/ H.Jeni dijual kepada H. Sugeng Suwardi/H. Abu Bakar Sidi/Tergugat IV, adalah tidak sah berdasarkan hukum karena cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum.
 8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa pada Posita Nomor 4 diatas atau Petitum Nomor 5 diatas untuk menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak, harta peninggalan dari bapak/kakek Musanah als Sanah dengan ibu/nenek Murah, paling lambat satu hari sejak dijatuhkan putusan dalam perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah darat objek sengketa dalam perkara ini pada posisi semula;
 10. Menghukum Turut Tergugat I untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 50 dan Nomor 51 atas nama Hj Nuroniah Binti H. Khalil/Tergugat II dan Sugeng Suwardi/H. Abu Bakar Sidik/Tergugat IV pada posisi semula, dan Turut Tergugat II mengembalikan Persil Nomor D.1.14 Nomor 09, Persil Nomor 3 dan 22 a Luas 38.000 m² atas nama Hj. Nuroniyah Tergugat II dan Sugeng Suwardi/H. Abu Bakar Sidik/Tergugat IV untuk mengembalikan pada posisi semula juga;
 11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi putusan ini;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi yang diderita oleh Para Penggugat selaku ahli waris Musanah alias Sanah Bin Draai dan ibu/nenek Murah sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana terurai dalam posita Nomor 13 di atas kepada Para Penggugat;
 13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verset atau upaya hukum yang lain;

15. Menghukum ParaTergugat dan ParaTurut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u:

Apabila Pengadilan Negeri Slawi berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat sebab turut digugatnya H. Cholil sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah sebagai subjek hukum yang tidak tepat sebab H. Cholil sebagai Tergugat I tidak menguasai objek sengketa yang dimaksud oleh ParaPenggugat;

Bahwa dalam posita gugatan Nomor 7 Para Penggugat menjelaskan: SHM Nomor 51 seluas 7.200 m² atas nama H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I dan hal tersebut telah dikuasai sejak tahun 1983. Dalil posita tersebut tidak benar, sebab tanah dengan SHM Nomor 51 adalah atas nama pemegang hak Nuroniyah Binti Haji Khalil (Tergugat II), sehingga dimasukkannya H. Cholil sebagai Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak berdasar hukum karena H. Cholil tidak, ada hubungannya dengan tanah objek sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscur libel*), sebab alasan-alasan diajukannya gugatan ini sangat tidak jelas. Hal ini tampak dari dalil posita gugatan Penggugat mulai posita Nomor 4, posita Nomor 7 dan Posita Nomor 8 yang pada intinya menyatakan: tanah dengan SHM Nomor 51 seluas 7.200 m² atas nama H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I yang secara tanpa hak oleh H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I telah dilimpahkan kepada Abdullah BinSahid/H. Jeni/Tergugat III; Dalil posita tersebut tidak benar, sebab tanah dengan SHM Nomor 51 luas 7.200 tersebut bukan atas nama H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I melainkan atas nama NuroniyahBinHaji Cholil (Tergugat II), selanjutnya tidak benar pula tanah objek sengketa dengan SHM Nomor 51 tersebut tanpa hak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Khalil Bin Kaprawi/Tergugat I telah dilimpahkan kepada Abdullah Bin Sahid/H. Jeni/Tergugat III, sebab H. Choiil tidak pernah menjual tanah kepada Abdullah. Bahwa dengan demikian membuktikan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menyebutkan nomor C desa, nomor persil, kelas dan luas tanah yang menjadi objek sengketa;
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam menyebutkan subjek hak atas tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 51/Pagerwangi tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dasar peralihan hak (jual beli) yang terjadi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 51/Pagerwangi;
4. Bahwa karena gugatan Penggugat membingungkan maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2012/PN.SLW., tanggal 3 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.781.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 426/Pdt/2013/PT.Smg. tanggal 22 Januari 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat IV/Pembanding IV, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 426/Pdt/2013/PT.Smg Jo. Nomor 48/Pdt/G/2012/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat IV/Pembanding IV tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 28 April 2014;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 28 April 2014;
3. Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 29 April 2014;
4. Tergugat IV pada tanggal 29 April 2014;
5. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 29 April 2014;
6. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 30 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Termohon Kasasi IV/Tergugat IV/Terbanding IV mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 8 Mei 2014 dan 14 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat IV/Pembanding IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Slawi maupun Pengadilan Tinggi Semarang tidak cermat dalam memutus perkara tersebut dikarenakan yang namanya Musanah als. Sanah berbeda dengan nama Usman a Sanah yang merupakan ayah tiri dari Musanah, jadi disini berbeda orang dan kematian mereka pun berbeda, kalau Musanah als. Sanah adalah satu orang meninggal dunia pada tahun 1968, sedangkan Usman meninggal pada tahun 1972, jadi tanah sengketa bukan berasal dari Usman a

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanah, karena ia bukan ayah dari Para Penggugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi dan dari adalah ayah kandung dari Musanah al. Sanah;

2. Bahwa pelimpahan/Akta Jual Beli antara Musanah als. Sanah dengan H. Khalil Bin Kapnawi/Termohon Kasasi I dan Hj. Nuroniah Binti H. Khalil/Termohon Kasasi II atas tanah objek sengketa sama sekali tidak ada yang walaupun terjadi jual beli antara Musanah als. Sanah dengan H. Khalil Kaprawi/Termohon Kasasi I harus ada surat jual belinya, sedangkan tanah tersebut telah disertipikatkan dengan Nomor 51 atas nama H. Khalil Bin Kapnawi/Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan tanah tersebut dengan sengaja dijual kepada orang lain yaitu Abdullah Bin Sahid (Jeni) Tergugat III/ Termohon Kasasi III kemudian dijual lagi kepada Sugeng Suwardi (H. Abubakar Sidik)/Tergugat IV/Termohon Kasasi IV, bahwa sengaja ahli waris/ Para Penggugat/sekarang Para Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahu atas pelimpahan tanah milik orang tua Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Nuroniah/Tergugat II/Termohon Kasasi II dalam hal pembelian tanah darat Sertifikat Hak Milik Nomor 50 seluas 27.600 m² dari Kadar pada tanggal 20 September 1966 adalah tidak benar, dikarenakan pada saat itu Noroniah/Tergugat II/Termohon Kasasi II adalah tidak sah, dikarenakan pada saat itu ia masih anak-anak, karena pada saat itu ia berumur 8 tahun karena pada saat gugatan dibuat ia berumur 55 tahun, mana mungkin seorang anak yang masih berumur 8 tahun melakukan transaksi jual beli dan walaupun itu terjadi maka jual beli tersebut tidaklah sah dan haruslah batal demi hukum, dengan demikian hal tersebut sudah jelas merupakan rekayasa;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1979 Nuroniah/Tergugat II/Termohon Kasasi II juga telah membeli sebidang tanah atas nama Usma a Sanah, padahal yang benar adalah merampas atau menguasai tanah milik Bapak Musanah als. Sanah Bin Dar' dan telah dibuatkan sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama pemegang hak Nuroniah Binti H. Khalil, hal tersebut tidaklah benar dikarenakan tanah tersebut adalah



milik Bapak Musanah als. Sanah yang berasal dari Bapak Dra'i dan bagian waris dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang dikuasai oleh Nuroniah/ Tergugat II/Termohon Kasasi II, dikarenakan adanya kejanggalan bahwa dalam jual beli tahun yang berbeda jauh sekali terjadi satu Nomor 50 padahal sudah jelas bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, P.15 adalah nyata tanah objek sengketa milik Musanah als, Sanah Bin Dra'i sedangkan Usman adalah ayah tiri dari Musanah al Sanah Bin Dar'i;

5. Bahwa terhadap objek sengketa II, yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 51 seluas 7.200 m² bagian dari jumlah keseluruhan tanah darat milik Musanah al Sanah yang oleh Tergugat I/Termohon Kasasi sengaja dipecah menjadi dua dimana tanah darat ini di atas namakan H. Khalil B Kapnawi/ Tergugat I/Termohon Kasasi I, lalu atas perbuatan yang tidak benar tanah darat tersebut dijual kepada Abdullah Bin Sakmid/ H. Jeni Tergugat III/ Termohon Kasasi III dan oleh Abdullah Bin Sakmid dijual kepada Sugeng Suwardi/H. Abu Bakar Sidik/Tergugat IV/Termohon Kasasi IV adalah harta milik Musanah als. Sanah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yakni Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
6. Bahwa sertifikat Nomor 50 dan Nomor : 51 merupakan satu kesatuan, tetapi dalam nama/jalan/persil berbeda, yang Nomor : 50 tertulis pertanian/sawah, sedangkan yang Nomor 51 tertulis pertanian/Tegalan, padahal yang tertulis dalam buku C desa tertulis tanah kering Nomor C9;
7. Bahwa dalam C9 Desa mengapa harus memakai nama Usman al Musanah tidak langsung memakai nama Usman kalau tanah objek sengketa tersebut benar-benar milik Usman, apa peran dari Musanah kalau ia tidak memiliki andil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat tidak bisa membuktikan objek sengketa adalah tanah warisan milik Musanah als. Sanah selaku kakek dan orang tua Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat mampu membuktikan bantahannya, Tergugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 50 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 untuk mendukung bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sukhebi Bin Musanah al Sanahtersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUKHEBI Bin MUSANAH al SANAHTersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Februari 2015** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, dan **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. ttd./Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi: ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ... Rp489.000,00
J u m l a h ... Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2014